



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 23 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan keindahan, kenyamanan lingkungan, keselamatan masyarakat, efektifitas dan efisiensi serta penataan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003- 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 9 Seri C) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 7 Seri B) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 12 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 13 Seri B) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 15 Seri B) ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Juanda- Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi, meliputi kerangka menara, shelter dan bangunan penunjang lainnya.
4. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
5. Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara sebagai penyedia menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama untuk memperoleh keuntungan.
6. Penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah kegiatan dari penyelenggara meliputi kegiatan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.
7. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IPMT adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi.
8. Kawasan tertentu adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain : kawasan bandar udara, kawasan eagar budaya, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil / struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

10. Rencana Tata Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat (RTTB) adalah gambar situasi bangunan menara telekomunikasi yang menggambarkan letak masing-masing blok bangunan yang ada terhadap lingkungan sekitarnya dan diperhitungkan terhadap ketentuan garis sempadan pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berlaku.
11. Perhitungan konstruksi adalah data hasil perhitungan konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi berdasarkan data penyelidikan tanah dan spesifikasi material bangunan yang digunakan dengan menggunakan standar perhitungan konstruksi yang berlaku dan sesuai dengan gambar struktur konstruksi yang dibuat.
12. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan / atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
13. Menara Kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya.
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka / bahan baja tunggal.
15. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
16. Master Plan Lokasi Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Master Plan Menara adalah dokumen teknis yang mengatur sebaran Titik lokasi menara telekomunikasi yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II PERIZINAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara wajib memiliki Izin-izin dari Bupati.
- (2) Izin-izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (IPMT);
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) ;
 - c. Izin Gangguan (HO) ;

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh IPMT sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Huruf a, penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha ;
 - b. Gambar teknis dan perhitungan konstruksi yang telah diklarifikasi oleh Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman ;
 - c. Bukti kepemilikan tanah dan / atau perjanjian sewa-menyewa ;

- d. Gambar lokasi dan Rencana Tata Tapak Bangunan (RTTB) ;
 - e. Klarifikasi ketinggian menara telekomunikasi dari Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan letak menara dengan KKOP;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung ;
 - g. Persetujuan dari warga di sekitar lokasi, Kepala Desa / Kelurahan dan Camat.
- (2) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilakukan sebagai berikut :
- a. apabila menara menggunakan penangkal petir pasif dengan radius sesuai ketinggian menara ;
 - b. apabila menara menggunakan penangkal petir aktif dengan radius sesuai jangkauan kemampuan penangkal petir atau sekurang- kurangnya sesuai dengan ketinggian menara.
- (3) Berkas persetujuan warga sekitar lokasi sekaligus dipergunakan untuk pengurusan IMB dan Izin Gangguan (HO).

Pasal 4

- (1) IPMT dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. IPMT berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Menara Telekomunikasi dan dapat memulai kegiatan operasional setelah memperoleh Izin Gangguan (HO).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (1MB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun .

Pasal 6

- (1) Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Menara Telekomunikasi dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan pada saat IPMT masih berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya IPMT penyelenggara belum menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Izin Gangguan (HO), maka diwajibkan memperbaharui IPMT.

Pasal 7

- (1) Menara yang tidak memiliki izin dan atau dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Paksaan Pemerintahan berupa penghentian pembangunan, penghentian operasional dan /atau pembongkaran ;
 - b. Pencabutan Izin .

Pasal 8

Penyelenggara wajib mengasuransikan menaranya.

BAB III MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo, wajib digunakan secara bersama.
- (2) Para penyelenggara yang mengajukan pembangunan menara baru, diwajibkan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara untuk membangun menara bersama dengan memanfaatkan barang daerah.

Pasal 11

Penyelenggara menara bersama yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan barang daerah, harus tetap mengikuti ketentuan penyelenggaraan menara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB IV PERSEBARAN , BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Persebaran menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi.

- (2) Persebaran menara sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa master plan menara yang telah dikaji oleh Tim Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Bentuk Menara diklasifikasikan menjadi dua yaitu menara tunggal (monopole) dan menara rangka.
- (2) Desain menara diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
 - a. Menara Kamufase ;
 - b. Menara Non Kamufase.
- (3) Bentuk dan desain menara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada masterplan menara.

Pasal 14

Ketinggian menara ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan operasi penerbangan.

BABV

TIM PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

Tim Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dibentuk untuk membantu Bupati dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal16

Susunan keanggotaan, tugas serta pembiayaan kegiatan tim sebagaimana Dimaksud pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Menara yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan, harus Menyesuaikan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal : 22 Agustus 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 23
TAHUN 2007 SERI D3